



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa potensi hasil hutan bukan kayu cukup besar dan beberapa jenis hasil hutan bukan kayu yang mempunyai keunggulan komparatif, kompetitif serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan, sehingga diperlukan pengembangan hasil hutan secara terpadu dan optimal melalui perencanaan dan pengelolaan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung pelestarian hutan demi kepentingan pemeliharaan lingkungan global;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan, pemungutan, pengolahan, pembudidayaan, dan pengembangan hasil hutan bukan kayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
f	M	h	h

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
7. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
9. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>f</i>	<i>W</i>	<i>f</i>	

12. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan.
13. Pengembangan HHBK adalah Upaya terpadu dan sistematis untuk menjadikan HHBK di Kalimantan Barat menjadi HHBK Unggulan.
14. HHBK Unggulan adalah jenis penghasil HHBK yang dipilih berdasarkan kriteria dan indikator tertentu yang ditetapkan.
15. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
16. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
17. Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di dalam dan di sekitar hutan baik perseorangan atau kelompok yang dengan sadar terlibat aktif untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pengembangan HHBK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.
18. Kerja Sama adalah hubungan kerja antara individu atau kelompok yang bekerjasama pada suatu kegiatan tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan persyaratan yang telah disepakati bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pengembangan HHBK sebagai salah satu produk hasil hutan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, Daerah dan negara secara serasi, seimbang dan berkesinambungan.

Pasal 3

Pengembangan HHBK bertujuan untuk:

- a. melindungi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya HHBK secara berkesinambungan;
- b. mewujudkan kualitas dan kuantitas produksi HHBK;
- c. mengembangkan usaha dan pemanfaatan HHBK sehingga HHBK memiliki nilai ekonomi dan daya saing tinggi;
- d. menciptakan kelestarian lingkungan sesuai dengan kondisi fisik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan harmonisasi, sinergitas dan keterpaduan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan HHBK;
- f. memperkuat peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengembangan HHBK agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- g. mewujudkan pengelolaan hutan lestari, masyarakat sejahtera.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
<i>f</i>	<i>m</i>	<i>h</i>	

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang dalam pengembangan HHBK meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan wilayah penyebaran HHBK masing-masing komoditi skala Daerah;
- b. penetapan komoditas HHBK yang menjadi unggulan Daerah;
- c. penetapan rencana pengembangan dan pengelolaan HHBK;
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya komoditi HHBK unggulan di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai kondisi tapak setiap komoditi;
- e. pembuatan model pengembangan HHBK;
- f. pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pengembangan HHBK pada kawasan hutan yang tidak dibebani hak;
- g. pemberian fasilitasi penanganan pasca panen dan akses pemasaran HHBK;
- h. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan HHBK, serta pemberian perizinan penelitian skala Daerah;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis pengembangan HHBK;
- j. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan bagi petani dan/atau kelompok tani;
- k. koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan HHBK skala Daerah; dan
- l. pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pengembangan HHBK di Kabupaten/Kota.

BAB III PERENCANAAN DAN PENATAAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengembangan HHBK diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan HHBK.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana wilayah pengembangan HHBK.
- (3) Perencanaan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi dan inventarisasi potensi dan penyebaran HHBK;
 - b. penetapan sebaran dan potensi HHBK;
 - c. pembentukan wilayah pengurusan HHBK; dan
 - d. penyusunan rencana pengembangan HHBK yang diintegrasikan ke dalam rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. transparan, partisipatif dan bertanggungjawab;
 - b. secara terpadu; dan
 - c. memperhatikan kekhasan budaya dan aspirasi Daerah serta kearifan lokal.
- (5) Metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi dan penyebaran HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola Hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

Bagian Kedua Penataan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan lokasi kegiatan sesuai dengan skala prioritas setiap komoditi HHBK berdasarkan rencana wilayah pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penataan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan setiap fungsi hutan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi kegiatan yang telah ditata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dijadikan acuan dalam proses pengembangan.
- (4) Lokasi kegiatan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu HHBK di Daerah

Pasal 7

- (1) Setiap usaha pengolahan HHBK di daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha pengolahan HHBK.
- (2) Perizinan Berusaha Pengolahan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. badan usaha milik swasta;
 - e. badan usaha milik daerah; atau
 - f. badan usaha milik negara.
- (3) Pengolahan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengolahan HHBK menjadi produk olahan setengah jadi; dan/atau
 - b. Pengolahan HHBK menjadi produk jadi.
- (4) Pengembangan usaha HHBK meliputi pemanfaatan HHBK dan/atau pemungutan HHBK.
- (5) Pengelolaan HHBK di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) HHBK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Penetapan HHBK Unggulan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan HHBK unggulan.
- (2) Teknis pelaksanaan penetapan HHBK unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penetapan Jenis HHBK Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan besarnya skor Nilai Unggulan dan mempertimbangkan frekuensi penyebaran setiap jenis komoditi HHBK di Daerah.
- (4) Dalam penetapan HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan perhitungan nilai indikator tertimbang sesuai kriteria yang meliputi:
 - a. ekonomi;
 - b. biofisik dan lingkungan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	2	3	

- c. kelembagaan;
 - d. sosial; dan
 - e. teknologi.
- (5) Total nilai indikator tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar dalam menentukan tingkat keunggulan setiap komoditi HHBK.
 - (6) Metode perhitungan tingkat keunggulan setiap jenis HHBK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) HHBK unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengembangan Usaha Tani HHBK Unggulan

Pasal 9

- (1) Setiap komoditi HHBK yang telah ditetapkan dan menjadi unggulan Daerah perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha tani HHBK.
- (2) Pengembangan usaha tani HHBK Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perluasan usaha budidaya HHBK;
 - b. optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan dengan jenis HHBK toleran; dan
 - c. pemanfaatan sumber benih dan/atau bibit berkualitas.
- (3) Perluasan usaha budidaya HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengembangkan model usaha HHBK unggulan terpadu dari hulu sampai ke hilir;
 - b. mengembangkan HHBK unggulan pada kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak atau lahan masyarakat; dan
 - c. pengembangan klaster HHBK melalui tahapan inisiasi, peningkatan produksi, dan peningkatan daya saing dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi HHBK.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan dengan jenis HHBK toleran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. melakukan usaha tani tanaman HHBK di bawah tegakan hutan tanaman;
 - b. hutan tanaman eks izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; dan
 - c. hutan rakyat.
- (5) Pemanfaatan sumber benih dan/atau bibit berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi, eksplorasi dan penetapan sumber benih dan/atau bibit penghasil HHBK unggulan di hutan alam;
 - b. pembangunan sumber benih dan/atau bibit persemaian berkualitas HHBK unggulan;
 - c. pengembangan benih unggul untuk memperoleh HHBK yang berkualitas; dan
 - d. melakukan sertifikasi benih dan/atau bibit HHBK unggulan.
- (6) Pola pengembangan usaha budidaya HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (7) Dalam pengembangan usaha budidaya HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Dinas dapat melakukan pengembangan model.

Bagian Keempat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan keterampilan pegawai, penyuluh, pelaku usaha dan petani.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>W</i>	<i>h</i>	

- (2) Peningkatan keahlian, kemampuan dan keterampilan bagi petani HHBK, aparaturn Daerah, dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Selain pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, magang dan/atau studi banding di dalam dan/atau luar negeri.

Bagian Kelima
Pengembangan Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Pengembangan kelembagaan bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha tani HHBK.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pola usaha kemitraan yang setara antara kelompok tani dan pelaku usaha untuk mendorong pengembangan lembaga usaha tani HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Teknis pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Pengembangan Permodalan dan Pemasaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran usaha tani HHBK unggulan Daerah meliputi:
 - a. peningkatan modal usaha;
 - b. membangun tataniaga HHBK yang dapat mendorong peningkatan pendapatan petani dan swasta secara seimbang; dan
 - c. peningkatan daya saing produk HHBK.
- (2) Peningkatan modal usaha tani HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi modal usaha;
 - b. peningkatan manajemen usaha tani dan restrukturisasi agribisnis; dan
 - c. akses masyarakat terhadap sumber modal dan pasar dalam usaha HHBK.
- (3) Dalam membangun tataniaga HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan promosi potensi pemanfaatan, pengolahan serta pengembangan akses pemasaran HHBK.
- (4) Peningkatan daya saing produk HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan meningkatkan teknologi budidaya dan pengolahan produk HHBK di tingkat petani.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan data dan informasi, untuk mendukung pengembangan HHBK.
- (2) Pengembangan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan pusat informasi untuk mempermudah akses potensi, industri dan pasar HHBK yang berbasis online.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi HHBK unggulan, potensi dan penyebaran.
- (4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disajikan dalam bentuk data numerik dan data spasial.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>t</i>	<i>w</i>	<i>t</i>	

Bagian Kedelapan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya guna percepatan pengembangan HHBK.
- (2) Penelitian dan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan HHBK dan peningkatan nilai ekonomi hasil hutan.
- (3) Penelitian dan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kemitraan bersama lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, masyarakat serta dunia usaha.

Bagian Kesembilan Pengembangan Teknologi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan teknologi HHBK yang menjadi unggulan Daerah.
- (2) Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teknologi HHBK unggulan; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan hasil riset.
- (3) Teknologi HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. riset peningkatan pengetahuan teknologi budidaya; dan
 - b. teknologi pemanfaatan dan pengolahan HHBK unggulan.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. peningkatan desiminasi;
 - b. sosialisasi model penerapan hasil penelitian; dan
 - c. penyediaan bibit dan benih HHBK unggulan.
- (5) Dalam pengembangan teknologi HHBK Unggulan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, masyarakat serta dunia usaha.

BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan HHBK.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terampil, profesional, berdedikasi, serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan pengembangan HHBK.
- (3) Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB VI PENYULUHAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat guna mendukung pengembangan HHBK.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh kelompok tani, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Teknis pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan pengembangan HHBK dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan/atau dunia usaha, meliputi:
 - a. bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Penyuluhan;
 - e. Akses terhadap pasar;
 - f. permodalan; dan
 - g. Pembentukan koperasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendapatkan informasi mengenai permintaan, penawaran, harga dan teknologi HHBK.

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka pengembangan HHBK.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; atau
 - c. Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri.
- (3) Teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membangun kemitraan dengan dunia usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka pengembangan HHBK.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pelaksanaan pengembangan HHBK;
 - b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan dengan prinsip saling menguntungkan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
J	M	P	

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 21

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengelolaan dan pengembangan HHBK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan upaya pemulihan ekosistem hutan dan lahan kritis dengan tanaman HHBK yang memiliki nilai ekonomi;
 - b. melestarikan dan menjaga hutan sebagai ekosistem atau tempat hidup HHBK;
 - c. peningkatan nilai ekonomis HHBK; dan
 - d. berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan HHBK.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian kontribusi terhadap pemulihan hutan di wilayah pengembangan HHBK melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengembangan dan pengelolaan HHBK; dan
 - c. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan HHBK yang berfungsi ekologis.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan rencana pengembangan HHBK.

BAB X INSENTIF

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada para pihak yang melaksanakan pengembangan HHBK.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. masyarakat; dan
 - c. dunia usaha.
- (3) Insentif kepada pemerintah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk bantuan keuangan dan/atau jasa dengan pertimbangan proporsional atas apresiasi terhadap upaya perwujudan luasan pengembangan HHBK di wilayahnya.
- (4) Insentif kepada masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengembangan HHBK di Daerah, dalam bentuk:
 - a. kompensasi;
 - b. kerja sama pendanaan untuk pengembangan;
 - c. penyediaan infrastruktur;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. bantuan sosial.
- (5) Teknis pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan pengawasan, dan pengendalian terhadap pengembangan HHBK di Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	M	f	

- (2) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan HHBK di Daerah dan berkoordinasi terhadap pelaksanaan pembinaan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan HHBK.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dapat membentuk tim yang bersifat ex-Officio.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas; dan
 - b. Perangkat daerah terkait.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- Pembiayaan pelaksanaan pengembangan HHBK bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 25

- (1) Dalam pengembangan HHBK pada kawasan hutan alam di luar Kawasan konservasi, dilarang:
 - a. mengurangi dan/atau mengubah fungsi utamanya;
 - b. mengambil atau memanfaatkan hasil hutan kayu;
 - c. menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial ekonomi;
 - d. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 - e. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (2) Dalam pemanfaatan dan pemungutan HHBK pada hutan alam, dilarang:
 - a. merusak lingkungan;
 - b. mengurangi, mengubah, dan/atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - c. memungut HHBK tidak sesuai dengan jumlah, berat, atau volume yang diizinkan; dan
 - d. memungut hasil hutan yang dilindungi undang-undang.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pengembangan HHBK tidak sesuai dengan rencana Pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administrasi; dan/atau
 - c. pencabutan dan/atau pembatalan perizinan.
- (2) Teknis pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
l	W	f	

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

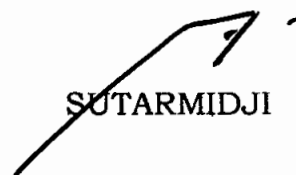
Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

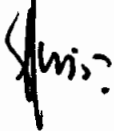
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 9 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TENTANG PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

DAFTAR HASIL HUTAN BUKAN KAYU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	JENIS KOMODITAS		Produk
	Nama Indonesia	Nama latin	
I	Kelompok Hasil Tumbuhan dan Tanaman		
A	Kelompok resin		
1	Agathis/Damar	Agathis spp.	Kopal loba, Kopal melengket, Kopal manila, Kopal bua.
2	Damar	Shorea sp.	Damar rasak
3	Damar	Shorea spp	Damar batu
4	Gaharu	Aquilaria spp; Gyrinops spp; Gonystylus spp; Enkleia spp; Aetoxylon spp; Wikstroemia spp; Dalbergia spp	Resin gaharu; Resin, kemedangan
5	Rotan jernang	Daemonorops draco	Resin jernang
B	Kelompok minyak atsiri		
1	Ekaliptus	Eucalyptus sp.	Minyak ekaliptus
2	Gaharu	Aquilaria spp; Gyrinops spp; Gonystylus spp; Enkleia spp; Actoxylon spp; Wikstroemia spp; Dalbergia spp.	Minyak gaharu
3	Kamper	Cinnamomum camphora	Minyak kamper
4	Kayu putih	Melaleuca cayuputi	Minyak kayu putih
5	Kenanga	Cananga odoratum	Minyak kenanga
6	Keruing	Dipterocarpus sp.	Minyak keruing
7	Serai Wangi	Cymbopogon nardus	Minyak serai
C.	Kelompok minyak lemak, pati dan buah-buahan		Kelompok minyak lemak, pati dan buah-buahan
C.1	Minyak lemak		Minyak lemak
1	Kemiri	Aleurites mollucana	Minyak kemiri
2	Nyamplung	Callophyllum inophyllum	Minyak nyamplung
3	Nyatoh	Palaquium javense	Minyak nyatoh

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

4	Tengkawang	<i>Shorea seminis</i> ; <i>S. pinanga</i> ; <i>S. macrophylla</i> ; <i>S. splendida</i> ; <i>S. mecostopteryx</i> ; <i>S. lepidota</i> ; <i>S. martiniana</i> ; <i>S. stenoptera</i> ; <i>S. beccariana</i> ; <i>S. macrantha</i> ; <i>S. palembanica</i> ; <i>S. acabrima</i> ; <i>S. compressa</i> ; <i>S. gysbertsiana</i> ; <i>S. singkawang</i> ; <i>S. amplexicaulis</i>	Minyak tengkawang
C.2 Pati (karbohidrat)			
1	Aren	<i>Arenga pinnata</i>	Tepung aren, gula aren
2	Bambu	<i>Dendrocalamus asper</i>	Rebung
3	Nipah	<i>Nipa fruticans</i>	Tepung nipah, gula nipah
4	Sagu	<i>Metroxylon</i> spp.	Tepung sagu
C.3 Buah-buahan			
1	Asam Mawang	<i>Mangifera pajang</i>	Buah Mawang
2	Asam Kasturi	<i>Mangifera casturi</i>	Buah Kasturi
3	Aren	<i>Arenga pinnata</i>	Kolang-kaling
4	Belimbing Darah	<i>Baccaurea angulata</i>	Buah Belimbing
5	Cempedak	<i>Artocarpus chempeden</i>	Buah cempedak
6	Duku	<i>Lansium domesticum</i>	Buah duku
7	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	Buah durian
8	Jengköl	<i>Phythece lobium</i> sp.	Buah jengköl
9	Kluwih	<i>Arthocarpus</i> sp.	Buah kluwih
10	Kepayang/ Kluwek	<i>Pangium edule</i>	Buah Kepayang
11	Keranjí	<i>Dialium indum</i>	Buah Keranjí
12	Lengkeng	<i>Dimorcarpus longan</i>	Buah lengkeng
13	Mangga hutan	<i>Mangifera indica</i>	Buah mangga hutan
14	Manggis	<i>Garcinia mangostana</i>	Buah manggis
15	Matoa	<i>Pometia pinnata</i>	Buah matoa
16	Melinjo	<i>Gnetum gnemon</i>	Buah melinjo
17	Mengkudu	<i>Morinda citrifolia</i>	Buah mengkudu
18	Nangka	<i>Arthocarpus integrus</i>	Buah nangka
19	Petai	<i>Parkia</i> sp.	Buah petai
20	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	Buah rambutan
21	Sirsak	<i>Annona muricata</i>	Buah sirsak
22	Srikaya	<i>Annona squamosa</i>	Buah srikaya
23	Sukun	<i>Artocarpus communis</i> .	Buah sukun

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>W</i>		

D Kelompok tannin, bahan pewarna dan getah			
D.1 Tannin			
1	Akasia	<i>Acacia decurrens;</i> <i>A.mangium</i>	Tannin akasia, kuren
2	Bruguiera	<i>Bruguiera</i> sp.	Tannin bruguiera
3	Ketapang	<i>Paraserianthes falcataria</i>	Tannin ketapang
5	Pinang	<i>Arreca catechu</i>	Tannin pinang
6	Rizopora	<i>Rhizopora</i> sp.	Tannin rizopora
D.2 Bahan pewarna			
1	Angsana	<i>Pterocarpus indicus</i>	Pewarna angsana
2	Belian	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	Pewarna coklat kemerahan
3	Jernang	<i>Daemonorops draco</i>	Pewarna jernang merah
4	Mengkudu	<i>Morinda citrifolia</i>	Pewarna coklat
5	Nila	<i>Indigofera tinctoria</i>	Pewarna biru
6	Pinang	<i>Areca catechu</i>	Pewarna kuning emas
7			Pewarna hijau
8	Secang	<i>Caesalpinia sapapan</i>	Pewarna merah
9			Pewarna coklat muda
10			Pewarna merah sawo
11			Pewarna kuning
12	Manggis	<i>Garcinia mangostana</i>	Pewarna Merah
13			Pewarna coklat
D.3 Getah			
1	Jelutung	<i>Dyera costulata</i>	Getah jelutung
2	Karet hutan	<i>Hevea brasiliensis</i>	Getah karet hutan
3	Pulai	<i>Alstonia</i> spp.	Getah pulai
E Kelompok tumbuhan obat dan tanaman hias			
E.1 Tumbuhan obat			
1	Akar wangi	<i>Andropogon squerosus</i>	Ekstrak pepagan
2	Akar Kuning	<i>Arcangelisia flava</i>	Ekstrak batang
3	Bidara laut	<i>Strychnos ligustrina</i>	Ekstrak batang
4	Bintangur	<i>Calophyllum soulatri</i>	Daun kering olahan
5	Binuang bini	<i>Octomeles sumatrana</i>	Pepagan pohon, daun keringolahan
6	Blimbing wuluh	<i>Averrhoa bilimbi</i>	Ekstrak daun, batang, bunga, buah
7	Bungur	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	Pepagan kayu, daun, biji keringolahan
8	Bungur kecil	<i>Lagerstroemia indica</i>	Pepagan kayu, daun, bunga, akar kering

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

			olahan
9	Daruju, jaruju	<i>Acanthus ilicifolius</i>	Ekstrak akar, biji
10	Duku	<i>Lansium domesticum</i>	Ekstrak Pepagan
11	Gaharu	<i>Aquilaria mallacensis</i>	Ekstrak pepagan, kayu, akar
12	Kayu putih	<i>Melaleuca leucadendron var.cajuputi</i>	Ekstrak daun
13	Kemenyan	<i>Styrax benzoin</i>	Ekstrak pepagan batang
14	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>	Ekstrak pepagan
15	Medang	<i>Litsea ap</i>	Ekstrak Kulit pohon
16	Mahang	<i>Macaranga triloba</i>	Ekstrak daun, buah
17	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i>	Biji kering olahan
18	Puri/ Kratom	<i>Mytragyna Speciosa</i>	Daun Kering, Ekstrak
19	Pasak bumi	<i>Eurycoma longifolia</i>	Ekstrak akar, pepagan, daun, bunga, buah
20	Petai cina	<i>Leucaena glauca</i>	Ekstrak biji
21	Petaling	<i>Ochanostachys amentacea</i>	Ekstrak pepagan batang
22	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>	Ekstrak pepagan batang, akar, daun, getah
23	Pulai hitam	<i>Alstonia angustiloba</i>	Ekstrak pepagan
24	Sukun	<i>Artocarpus communis</i>	Ekstrak kulit
25	Sungkai	<i>Peronema canescens</i>	Ekstrak daun
26	Tunjang	<i>Bruguiera cylindrical</i>	Ekstrak kecambah
27	Ulin	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	Ekstrak biji, daun muda, buah
E.2 Tanaman hias			
1	Anggrek hutan	<i>Bubophyllum</i> spp; <i>Coelogyne</i> spp; <i>Dendrobium</i> spp. <i>Doritaenopsis</i> spp; <i>Phalaenopsis</i> spp; <i>Vanda</i> spp. <i>Cattleya</i> spp; <i>Oncidium</i> spp; <i>Cymbidium</i> spp; <i>Miltonia</i> spp; <i>Paphiopedilum</i> spp; <i>Paraphalaenopsis</i> spp; <i>Grammatophyllum</i> spp.	Tanaman dan bunga
2	Beringin	<i>Ficus</i> spp.	Tanaman
3	Bunga bangkai	<i>Amorphophalus</i> spp.	Tanaman
4	Buche	<i>Buchepalandhra</i> sp	Tanaman
5	Cemara gunung	<i>Casuarian junghuhniana</i>	Tanaman
6	Kantong semar	<i>Nephtes</i> spp.	Tanaman
7	Pakis	<i>Cyathea contaminant</i>	Tanaman
8	Pakis haji	<i>Cycas revolute</i>	Tanaman
9	Palem	<i>Palmae</i>	Tanaman

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

10	Pinang merah	<i>Cystostachys lakka</i>	Tanaman
11	Talas-talasan	<i>Alocasia spp.</i>	Tanaman
F Kelompok palma dan bambu			
F.1 Rotan			
1	Manau	<i>C. manan</i>	Rotan polish dan belah (W & S)
2	Jernang	<i>Daemonorops. Draco</i>	Rotan polish dan belah (W & S)
3	Pulut	<i>C. impor</i>	Rotan polish dan belah (W & S)
4	Pulut putih	<i>Calamus sp.</i>	Rotan polish dan belah (W & S)
5	Sega/Taman	<i>C. caesius</i>	Rotan polish dan belah (W & S)
6	Sega air	<i>C. axillaris</i>	Rotan polish dan belah (W & S)
7	Pulut	<i>C. impor</i>	Rotan polish dan belah (W & S)
F.2 Bambu			
1	Bambu apus	<i>G. apus</i>	Bambu belah kering olahan
2	Bambu ater	<i>G. atter</i>	Bambu belah kering olahan
3	Bambu batu	<i>Dendrocalamus. strictur</i>	Bambu belah kering olahan
4	Bambu blenduk	<i>B. tukdoides</i>	Bambu belah kering olahan
F.3 Palma Lainnya			
1	Nibung	<i>Oncosperma filamentosa</i>	Batang
G. Alkaloid			
1	Kina	<i>Cinchona officinalis</i>	Ekstrak pepagan
H. Kelompok lainnya			
1	Nipah	<i>Nypa fruticans</i>	Daun kering
2	Pandan	<i>Pandanus spp.</i>	Bahan anyaman
3	Purun	<i>Lepironia mucronata / Eleocharis sp</i>	Bahan anyaman
4	Perupuk		
I. Kelompok hasil hewan			
I.1 Hewan buru			
Kelas Mamalia			
1	Babi hutan (celeng)	<i>Sus scrofa</i>	Daging
2	Bajing kelapa	<i>Callosciurus notutus</i>	Tangkapan hidup
- Kelas Reptilia			
1	Buaya	<i>Crocodylus sp.</i>	Tangkapan hidup, kulit
2	Bunglon	<i>Chamaeleo parsonii</i>	Tangkapan hidup
3	Cicak	<i>Hemiphyrodactylus spp;</i> <i>Gehyra spp</i>	Tangkapan hidup

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>n</i>		

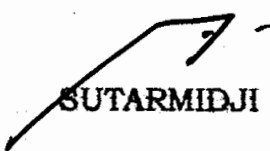
4	Kadal, berbagai jenis	<i>Cryptolepharus</i> sp; <i>Lialis</i> sp; <i>Lamprolepis</i> sp; <i>Egernia</i> sp; <i>Emoia</i> sp; <i>Eutropis</i> sp; <i>Sphenomorphus</i> sp; <i>Tiliqua</i> sp; <i>Takydromus</i> sp; <i>Draco</i> spp; <i>Tribolonotus</i> sp; <i>Gonocephalus</i> sp; <i>Hypsihurus</i> sp; <i>Tropidophonus</i> sp.	Tangkapan hidup
5	Tokek, berbagai jenis	<i>Gekko</i> ; <i>gecko</i> ; <i>Cyrtodactylus</i> sp; <i>Nactus</i> sp;	Tangkapan hidup
6	Ular, berbagai jenis	<i>Acanthopis</i> spp; <i>Ahaetulla</i> spp; <i>Boiga</i> spp; <i>Bungarus</i> spp; <i>Dendrelaphis</i> spp; <i>Demansia</i> spp; <i>Elaphe</i> spp; <i>Enhydris</i> spp; <i>Gonyosoma</i> spp; <i>Ptyas</i> spp; <i>Trimeresurus</i> spp; <i>Xenochrophis</i> spp; <i>Xenopeltis</i> spp.	Tangkapan hidup
- Kelas Amfibi			
1	Katak, berbagai jenis	<i>Litoria</i> spp; <i>Leptobrachium</i> spp; <i>Lymanodynastes</i> spp; <i>Megophrys</i> spp; <i>Mycrohyla</i> spp.	Tangkapan hidup
2	Kodok, berbagai jenis	<i>Bufo</i> spp; <i>Kaloula</i> spp; <i>Leptophryne</i> spp.	Tangkapan hidup,
- Kelas Aves			
1	Punai		Tangkapan hidup
2	Alap-alap	<i>Elanus</i> spp.	Tangkapan hidup
3	Kuntul	<i>Egretta</i> spp.	Tangkapan hidup
I.2 Hewan hasil penangkaran			
1	Buaya	<i>Crocodylus</i> sp.	Kulit
2	Rusa	<i>Rusa</i> spp.	Daging, kulit
I.3 Hasil hewan			
1	Burung walet	<i>Collocalia</i> spp	Sarang burung walet
2	Lebah	<i>Apis</i> spp.	Lilin lebah, Madu
3	Lebah Tanpa Sengat	<i>Trigona</i> spp	Madu

✓ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

✓ SUTARMIDJI

4	Kadal, berbagai jenis	<i>Cryptolepharus</i> sp; <i>Lialis</i> sp; <i>Lamproleipsis</i> sp; <i>Egernia</i> sp; <i>Emoia</i> sp; <i>Eutropis</i> sp; <i>Sphenomorphus</i> sp; <i>Tiliqua</i> sp; <i>Takydromus</i> sp; <i>Draco</i> spp; <i>Tribolonotus</i> sp; <i>Gonocephalus</i> sp; <i>Hypsipurus</i> sp; <i>Tropidophonus</i> sp.	Tangkapan hidup
5	Tokek, berbagai jenis	<i>Gekko</i> ; <i>gecko</i> ; <i>Cyrtodactylus</i> sp; <i>Nactus</i> sp;	Tangkapan hidup
6	Ular, berbagai jenis	<i>Acanthopis</i> spp; <i>Ahaetulla</i> spp; <i>Boiga</i> spp; <i>Bungarus</i> spp; <i>Dendrelaphis</i> spp; <i>Demansia</i> spp; <i>Elaphe</i> spp; <i>Enhydris</i> spp; <i>Gonyosoma</i> spp; <i>Ptyas</i> spp; <i>Trimeresurus</i> spp; <i>Xenochrophis</i> spp; <i>Xenopeltis</i> spp.	Tangkapan hidup
- Kelas Amfibi			
1	Katak, berbagai jenis	<i>Litoria</i> spp; <i>Leptobrachium</i> spp; <i>Lymanodynastes</i> spp; <i>Megophrys</i> spp; <i>Microryla</i> spp.	Tangkapan hidup
2	Kodok, berbagai jenis	<i>Bufo</i> spp; <i>Kaloula</i> spp; <i>Leptophryne</i> spp.	Tangkapan hidup,
- Kelas Aves			
1	Punai		Tangkapan hidup
2	Alap-alap	<i>Elanus</i> spp.	Tangkapan hidup
3	Kuntul	<i>Egretta</i> spp.	Tangkapan hidup
I.2 Hewan hasil penangkaran			
1	Buaya	<i>Crocodylus</i> sp.	Kulit
2	Rusa	<i>Rusa</i> spp.	Daging, kulit
I.3 Hasil hewan			
1	Burung walet	<i>Collocalia</i> spp	Sarang burung walet
2	Lebah	<i>Apis</i> spp.	Lilin lebah, Madu
3	Lebah Tanpa Sengat	<i>Trigona</i> spp	Madu

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

4	Kadal, berbagai jenis	<i>Cryptolepharus</i> sp; <i>Lialis</i> sp; <i>Lamproleptis</i> sp; <i>Egernia</i> sp; <i>Emoia</i> sp; <i>Eutropis</i> sp; <i>Sphenomorphus</i> sp; <i>Tiliqua</i> sp; <i>Takydromus</i> sp; <i>Draco</i> spp; <i>Tribolonotus</i> sp; <i>Gonocephalus</i> sp; <i>Hypsiturus</i> sp; <i>Tropidophonus</i> sp.	Tangkapan hidup
5	Tokek, berbagai jenis	<i>Gekko</i> ; <i>gecko</i> ; <i>Cyrtodactylus</i> sp; <i>Nactus</i> sp;	Tangkapan hidup
6	Ular, berbagai jenis	<i>Acanthopis</i> spp; <i>Ahaetulla</i> spp; <i>Boiga</i> spp; <i>Bungarus</i> spp; <i>Dendrelaphis</i> spp; <i>Demansia</i> spp; <i>Elaphe</i> spp; <i>Enhydris</i> spp; <i>Gonyosoma</i> spp; <i>Ptyas</i> spp; <i>Trimeresurus</i> spp; <i>Xenochrophis</i> spp; <i>Xenopeltis</i> spp.	Tangkapan hidup
- Kelas Amfibi			
1	Katak, berbagai jenis	<i>Litoria</i> spp; <i>Leptobrachium</i> spp; <i>Lymanodynastes</i> spp; <i>Megophrys</i> spp; <i>Myxophyla</i> spp.	Tangkapan hidup
2	Kodok, berbagai jenis	<i>Bufo</i> spp; <i>Kaloula</i> spp; <i>Leptophryne</i> spp.	Tangkapan hidup,
- Kelas Aves			
1	Punai		Tangkapan hidup
2	Alap-alap	<i>Elanus</i> spp.	Tangkapan hidup
3	Kuntul	<i>Egretta</i> spp.	Tangkapan hidup
I.2 Hewan hasil penangkaran			
1	Buaya	<i>Crocodylus</i> sp.	Kulit
2	Rusa	<i>Rusa</i> spp.	Daging, kulit
I.3 Hasil hewan			
1	Burung walet	<i>Collocalia</i> spp	Sarang burung walet
2	Lebah	<i>Apis</i> spp.	Lilin lebah, Madu
3	Lebah Tanpa Sengat	<i>Trigona</i> spp	Madu

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI